

Peran Islamic Microfinance dalam Menciptakan Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan Untuk UMKM di Indonesia

Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy¹

¹Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Universitas Darussalam Gontor
email: niken.baramurti.ei@mhs.unida.gontor.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa program untuk pengentasan masalah kemiskinan ini, salah satunya dengan pengembangan UMKM. Perwujudan UMKM di Indonesia bukan tanpa masalah, yang dalam hal ini adalah masalah pembiayaan untuk modal usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peran *Islamic Microfinance* dalam menciptakan inovasi model pembiayaan berkelanjutan untuk UMKM di Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini menawarkan inovasi model pembiayaan dan permodalan berkelanjutan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam membantu meningkatkan UMKM di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya pembiayaan berkelanjutan yang digagas oleh LKMS memiliki peran yang cukup besar terhadap peningkatan UMKM di Indonesia. Dimana, hal ini juga akan membantu meningkatkan pendapatan Negara melalui UMKM dan membantu mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu perlu adanya penguatan LKMS oleh negara sebagai bagian dari instrumen pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: *Islamic Microfinance*, Pembiayaan, UMKM, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Problem kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh setiap Negara di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Masalah kemiskinan biasanya ditandai dengan adanya pengangguran, pendapatan yang kurang, keterbelakangan, dan yang berujung pada adanya ketimpangan. (Nurul Tri Wahyuni and Damayanti 2014). Masalah kemiskinan memiliki kompleksitas yang tinggi dan bersifat multidimensional, sehingga sampai saat ini masih menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini yang demikian ini menjadikan pemerintah Indonesia memiliki beberapa program dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah dalam melindungi keluarga dan juga kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka di berbagai bidang. Selain itu pemerintah juga memberikan pembekalan *skill* dengan mengadakan pelatihan untuk melatih masyarakat agar memiliki kemampuan untuk melakukan upaya untuk pengentasan kemiskinan. (Ferezagia 2018)

Persoalan kemiskinan juga merupakan persoalan yang bersifat global sehingga menjadi perhatian para pemimpin dunia. Oleh sebab para pemimpin dunia melalui PBB membuat sebuah program yang disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Program ini berisi 17 tujuan dan 169 target, dan bertujuan untuk rancangan aksi yang bersifat global yang akan dijalankan selama 2016-2030. Secara umum, bahwa target dan tujuan dari program ini meliputi tiga aspek berupa pembangunan yang berkelanjutan meliputi; ekonomi, social, dan lingkungan. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimanapun merupakan tujuan pertama dari SDGs. Hal ini dilakukan oleh PBB mengingat kemiskinan adalah masalah yang banyak dihadapi oleh berbagai negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang, sehingga perlu penanganan yang serius. (SDGs, n.d.)

Faktor pemicu terjadinya kemiskinan juga beragam, diantaranya adalah belum meratanya distribusi pendapatan suatu masyarakat, sehingga muncul ketimpangan pendapatan. Kondisi ini menjadi awal mula kemiskinan jika tidak segera dituntaskan, dan dapat memperkeruh keadaan satu negara. Oleh sebab itu persoalan kemiskinan menjadi penting untuk dituntaskan oleh sebuah negara dengan memaksimalkan segala potensi dan jaringan yang dimiliki (Kurniawan 2011).

Adapaun Indonesia merupakan negara berkembang yang menghadapi masalah kemiskinan diberbagai sektor dan terus berupaya untuk menyelesaikannya. Beberapa upaya dan program sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan, diantaranya dengan menerbitkan berbagai kebijakan dan perundang-undangan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan (Murdiyana and Mulyana 2017). Pemerintah Indonesia menyadari bahwa persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang mudah untuk diselesaikan, namun tetap harus diupayakan penyelesaiannya. Hal ini sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi “Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara”.

Tentu saja pemerintah tidak dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan ini secara mandiri, akan tetapi juga harus mampu memaksimalkan potensi-potensi yang ada dengan menggandeng berbagai *stakeholder*. Salah satunya adalah melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam upayan mengentaskan kemiskinan. Lembaga keuangan nonbank ini dapat dijadikan sebagai salah satu instrument yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menjadi salah satu alat untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang dihadapi negara Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri RI) Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah strategi yang dapat dipergunakan untuk pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam kehidupan mereka.(Nazarullah 2021)

Perkembangan Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia sangat besar dan mengalami jumlah peningkatan yang signifikan. Hal inilah yang turut mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan berbagai lembaga keuangan yang diwujudkan guna mencapai bentuk yang sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan bank syariah ini juga ternyata sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan mikro syariah yang tidak terlepas dari perannya sebagai penyalur dana pada sector UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Lembaga ini berperan untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil akan modal karena kebanyakan masyarakat pelaku usaha kecil merupakan masyarakat dengan penghasilan yang rendah.(Sholihat, Tanjung, and Gustiawati 2015)

UMKM di Indonesia merupakan bagian penting yang memiliki peran untuk memperkuat perekonomian Negara. Hal ini disebabkan karena kuantitas jumlah UMKM di Indonesia begitu besar dalam skala bisnis di Indonesia (Oktafia 2017). Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini sangat mendominasi berbagai jenis usaha yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia (Gina and Effendi 2015). Pada tahun 2019, jumlah UMKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencapai 65.465.497 unit. UMKM memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 96,92% dari total pekerja di Indonesia, dimana 89,04% dari jumlah tersebut merupakan tenaga kerja pada usaha mikro.(UKM 2020) Hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1. Data jumlah unit usaha dan tenaga kerja di Indonesia menurut Kementerian Koperasi dan UKM

NO	INDIKATOR	TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		JUMLAH	PANGSA	JUMLAH	PANGSA
1	Usaha Mikro	63,350,222	98.68%	64,601,352	96.67%
2	Usaha Kecil	783,132	1.22%	798,679	1.22%

3	Usaha Menengah	60,702	0.09%	65,465	0.10%
4	Usaha Besar	5,550	0.01%	5,637	0.01%
5	Tenaga Kerja Usaha Mikro	107,376,540	89.04%	109,842,384	89.04%
6	Tenaga Kerja Usaha Kecil	5,831,256	4.84%	5,930,317	4.81%
7	Tenaga Kerja Usaha Menengah	3,770,835	3.13%	3,790,142	3.07%
8	Tenaga Kerja Usaha Besar	3,619,507	3.00%	3,805,829	3.08%

Sumber: *Website* Kementerian Koperasi dan UKM (Data diolah Excel)

Data tersebut diatas menggambarkan tentang begitu banyaknya jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Jumlah UMKM tersebut diatas tentu dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang besar pula. Hal ini merupakan peluang yang baik dalam pembangunan ekonomi Negara juga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam hal ini UMKM juga memiliki kendala, diantaranya adalah modal dan pendidikan atau pengetahuan bagi para pelaku usaha. Maka dalam hal ini, *Islamic microfinance* atau lembaga keuangan mikro syariah hadir untuk menjadi solusi bagi permasalahan ini. Lembaga keuangan mikro syariah cenderung memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk melakukan peminjaman sesuai dengan modal yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM tersebut. Peminjaman permodalan tersebut tentu menicayakan adanya suku bunga yang ringan bagi para pelaku UMKM. Kemudahan tersebut akan mendorong lahirnya pada pelaku UMKM ditengah-tengah masyarakat.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah, selain berfungsi sebagai lembaga keangan, juga berfungsi sebagai lembaga social. Hal ini sebagai perwujudan dari nilai-nilai syariah yang diusung oleh LKMS dengan memberikan kemudahan dan tidak membebani para pelaku UMKM. Permodalan yang diberikan oleh lembaga ini tidak menggunakan system bunga, akan tetapi menggunakan system bagi hasil. Sistem bagi hasil yang dimaksud adalah jika terdapat keuntungan makan akan dibagi menjadi dua, sebaliknya, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama-sama antar kedua belah pihak(Gina and Effendi 2015). Maka, berangkat dari dari uraian diatas, peneliti akan mengkaji peran islamic microfinance dalam menciptakan inovasi model pembiayaan berkelanjutan untuk UMKM di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Islamic microfinance dalam membantu meningkatkan UMKM di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan metode studi pustaka, yakni peneliti melakukan pembacaan terhadap literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang dimkasud serta mempelajarinya (Sugiyono 2014). Dalam penelitian kualitatif harus ada suatu pertimbangan, dikarenakan metode kualitatif lebih banyak dihadapkan dengan data real atau nyata juga dengan lingkungan yang mendukung untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Dari pemahaman mengenai literature tersebut, maka akan dipahami juga tujuan dari masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini. Berikut merupakan langkah-langkah pelaksanaan metode penelitian kualitatif;

Pertama *Pengumpulan data*, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan kepustakaan. Hal yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan buku, jurnal dan lainnya untuk menjadi rujukan primer pada penelitian ini. Kemudian pembacaan dan pemahaman isi dari karya-karya tersebut karena pada dasarnya isi dari satu buku dan buku lainnya memiliki hubungan sebagai sebuah data primer. Kemudian penelusuran karya orang lain tentang topic yang sama dengan penelitian ini sebagai data sekunder.

Kedua, analisis data yang dilakukan dengan interpretasi atau upaya untuk tercapainya pemahaman yang benar terhadap data yang ada, kemudian koherensi atau upaya agar adanya pemahaman terhadap pembahasan secara tepat yang didapat dari buku dan jurnal yang menjadi

rujukan, juga heristika atau berdasarkan dengan bahan dan metode baru yang membuat peneliti berusaha untuk menemukan pemahaman yang baru juga.(Harahap 2014)

PEMBAHASAN

Lembaga keuangan mikro syariah ini menjadi lembaga yang tidak terpisahkan dari masyarakat menengah kebawah atau pelaku UMKM yang sedang membutuhkan modal pembiayaan yang merupakan masalah utama yang menjadi hambatan pelaku UMKM di Indonesia yang tidak dapat terlayani di lembaga keuangan formal, seperti bank. Sebelum adanya lembaga keuangan mikro syariah ini, masyarakat pelaku UMKM memiliki ketergantungan terhadap sumber pembiayaan yang bersifat informal. Hal ini disebabkan karena peminjaman modal kepada lembaga informal lebih mudah dalam pemenuhan persyaratan. Lembaga informal yang dimaksud diantaranya adalah seperti kepada rentenir. Padahal, pembiayaan melalui rentenir ini menarik sejumlah bunga yang tidak sedikit dan akhirnya mempersulit pelaku UMKM itu sendiri.(Syadiah, Rosiana, and Said 2020)

Adapun menurut menurut Sabirin dan Dini, yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau yang juga dikenal dengan *islamic microfinance* adalah kelompok masyarakat yang secara swadaya membentuk lembaga perekonomian, sebagai upaya untuk mengembangkan usaha produktif serta meningkatkan kualitas ekonomi UMKM dengan konsep bagi hasil. Pembiayaan ini bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan produktivitas para nasabah atau anggota dari lembaga keuangan mikro syariah ini.(Sabirin and Sukimin 2017).

Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga keuangan mikro Islam berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur dalam Peraturan.(Keuangan 2016). Secara terperinci Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang didirikan secara khusus untuk memberikan pelayanan jasa untuk mengembangkan usaha dan memberdayakan masyarakat. Sistem yang digunakan adalah system peminjaman modal atau pembiayaan modah usaha dengan skala mikro kepada masyarakat. Selain itu juga ada jasa pengelolaan simpanan dan jasa konsultasi untuk pengembangan usaha yang hanya mencari keuntungan semata.

Pada dasarnya lembaga keuangan mikro Syariah memiliki dua fungsi, yakni sebagai fungsi sosial untuk membantu masyarakat, serta fungsi bisnis. Berdasarkan fungsi tersebut lembaga keuangan mikro syariah memiliki potensi sebagai penguat dan penggerak perekonomian masyakat serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro. Hal ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yakni dengan memperkuat peran lembaga keuangan mikro syariah dalam penyediaan modal untuk pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal usaha.(Oktafia 2017)

Menurut Rahmat, konsep pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain, baik yang dilakukan oleh perseorangan atau lembaga yang bertujuan untuk membantu dan mendukung investasi yang sudah direncanakan. Dalam kelembagaan, pembiayaan berarti kepercayaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan selaku pemilik (*sahib al-maal*) kepada seseorang dengan kepercayaan agar yang diberikan pembiayaan dapat bersikap amanah. Yang mana, dana yang diberikan tersebut harus dipergunakan dengan bijak dan adil dengan pula diikuti oleh syarat-syarat yang telah disetujui kedua belah pihak.(Ilyas 2015)

Berdasarkan data berikut ini dapat dilihat bahwasanya jumlah unit lembaga keuangan syariah di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari OJK meningkat setiap tahunnya. Jumlah ini belum termasuk LKMS yang tidak terdaftar di OJK namun tetap beroperasi dalam pelayanan kepada masyarakat. (Keuangan 2017)

Tabel 2. Data jumlah unit Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

PERIODE	JUMLAH LKMS	
	Izin Penuh	Izin Bersyarat
2018	543	0
2019	815	0
2020	919	0
2021	976	0
2022	488	0

Sumber: *Website* Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah Excel)

Pembiayaan yang dilakukan oleh LKMS, merupakan usaha untuk mengatasi kekurangan modal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan perkembangan UMKM, dimana perkembangan tersebut diukur dengan meningkatnya jumlah laba, barang yang dijual, dan lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan yang dilakukan oleh LKMS ini diharapkan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Sehingga semakin tinggi jumlah pembiayaan yang diberikan, semakin banyak pula UMKM di Indonesia yang meningkat. (Syadiah, Rosiana, and Said 2020)

Tabel 3. Data Posisi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

PERIODE	POSISI KEUANGAN LKMS
2018	Rp247,340,000,000
2019	Rp402,880,000,000
2020	Rp488,750,000,000
2021	Rp538,660,000,000
2022	Rp555,310,000,000

Sumber : *Website* Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah Excel)

Tabel diatas merupakan tabel posisi keuangan LKMS selama 5 tahun terakhir. (Keuangan 2017) Dapat dilihat bahwasanya posisi keuangan LKMS setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa sejumlah itulah jumlah pembiayaan yang telah dilakukan oleh seluruh LKMS di Indonesia untuk membantu meningkatkan UMKM. Peran LKMS dalam membantu meningkatkan UMKM di Indonesia adalah dengan model inovasi pembiayaan berkelanjutan. Pembiayaan ini dapat dilakukan melalui akad jual-beli atau melalui akad khusus permodalan. (Majid 2021) Diantara akad kerjasama bisnis yang sering dipraktikkan oleh LKMS adalah:

a. Murabahah

Pengertian dari akad murabahah adalah akad jual-beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana harga jual yang disepakati merupakan jumlah dari harga asli barang ditambah dengan margin. Jenis murabahah yang sering di pakai dalam praktik di LKMS merupakan jenis *Murabahah Lil Aamir Bis Syira'* atau jenis murabahah dimana nasabah mengajukan permohonan membeli barang dengan spesifikasi tertentu secara tertulis yang kemudian LKMS membelikan barang yang dimaksud dari *supplier* dan menjualnya kepada nasabah dengan sudah ditambahkan jumlah margin. Yang membedakan murabahah pada umumnya dengan jenis murabahah ini adalah

dimana pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.(Afrida 2016)

b. Mudharabah

Akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara modal yang berasal dari kedua belah pihak, yakni pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan yang didapat dari modal yang diberikan tersebut dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika terdapat kerugian yang bukan disebabkan atas kelalaian pengelola dan tindakan pengelola yang melampaui batas akan sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Namun, pengelola juga akan mengalami kerugian atas waktu, tenaga, dan pikiran yang dikerahkan untuk usaha ini.(Nandaningsih and Anugrah 2021)

c. Musyarakah

Musyarakah merupakan kerjasama untuk menggabungkan harta, tenaga, serta tanggungan kewajiban antara kedua belah pihak. Tujuan dari Kerjasama ini adalah untuk mendirikan usaha dan mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antar berbagai pihak. Sedangkan jika terjadi kerugian maka akan dibagi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak.(Dongoran and Fahrurnissa 2018)

Ketiga akad tersebut banyak digunakan oleh LKMS dalam pembiayaan atau permodalan bagi UMKM. Hal tersebut memberikan kemudahan dan keuntungan bagi para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Jika Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini dapat berkembang dan dimanfaatkan dengan optimal maka akan semakin mudah mengembangkan UMKM guna kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga memiliki karakter yang khas berupa pangsa pasar masyarakat kecil. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat menengah kebawah untuk mengakses keuangan di luar lembaga keuangan perbankan. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapainya tujuan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Selain itu, tujuan adanya lembaga keuangan mikro syariah ini adalah untuk memberikan akses bagi pemerataan layanan keuangan untuk masyarakat menengah kebawah dengan cara memberikan sarana untuk melakukan usaha.

Peran lembaga keuangan syariah dalam mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau tujuan pembangunan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan, hingga di tingkat masyarakat paling bawah sekalipun. Pembiayaan dan permodalan usaha untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LKMS merupakan bentuk peran untuk mencapai SDGs.(Trimulato and Nuringsih 2019)

KESIMPULAN

Tujuan pertama dan yang menjadi poin utama dari SDGs adalah *no poverty* atau tanpa kemiskinan yang berarti penghapusan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh dunia. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional juga berkewajiban untuk mengurangi kemiskinan. Selain upaya pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menanggulangi kemiskinan, *Islamic Microfinance* atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran yang cukup besar dalam membantu mewujudkan poin utama dari SDGs tersebut. Peran tersebut mencakup pembiayaan dan permodalan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM yang membutuhkan modal atau yang kekurangan modal. Seperti yang telah dijabarkan bahwasanya UMKM di Indonesia memiliki peran yang cukup besar pula dalam meningkatkan pendapatan Negara dan untuk mencapai kesejahteraan.

Dari penelitian ini, peneliti menyarankan untuk mengentaskan kemiskinan dapat dilakukan oleh semua pihak tanpa terkecuali, begitu pula dengan pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Peran dari LKMS ini akan menjadi efektif apabila seluruh masyarakat kecil atau pelaku UMKM menyadari bahwasanya ada sebuah lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan usaha

masyarakat tanpa terbebani dengan bunga yang didapat. Karena pada dasarnya system pembiayaan di LKMS merupakan system pembiayaan yang berdasar pada syariat Islam, dengan menerapkan system bagi hasil dan tanpa bunga. Kedepan pemerintah perlu untuk mengoptimalkan dukungan terhadap LKMS yang ada agar dapat membantu mengurangi kemiskinan di tengah-tengah masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. 2016. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* Vol. 1 (No. 2): 155–66.
- Dongoran, Faisal Rahman, and Fahrurrisa Fahrurrisa. 2018. "Analisis Sistem Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Sumut Syariah." *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)* Vol. 1 (No. 3): 207–16. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i3.2413>.
- Ferezagia, Debrina Vita. 2018. "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan 1* (1): 2–10.
- Gina, Widya, and Jaenal Effendi. 2015. "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)." *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 3 (No. 1).
- Harahap, Syahrin. 2014. *Metodologi Studi Tokoh Dan Biografi Dan Penulisan Biografi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ilyas, Rahmat. 2015. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah." *Jurnal Penelitian* 9 (1): 183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.
- Keuangan, Otoritas Jasa. 2016. "POJK Nomor 61/POJK.05/2015." Ojk.Go.Id. 2016.
- . 2017. "Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro." Ojk.Go.Id. 2017.
- Kurniawan, Dhani. 2011. "Kemiskinan Di Indonesia Dan Penanggulangannya." *Gema Eksos* 5 (1): 1–18.
- Majid, Rifaldi -. 2021. "Mudharabah Linked Waqf: Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan Untuk UMKM." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol. 3 (No. 1). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.267>.
- Murdiyana, Murdiyana, and Mulyana Mulyana. 2017. "Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 10 (1): 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>.
- Nandaningsih, Nadia, and Yuli Dwi Yusrani Anugrah. 2021. "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3 (1): 61. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095>.
- Nazarullah, Nizar. 2021. "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Wadiah* 5 (1): 118–44. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3179>.
- Nurul Tri Wahyuni, Ribut, and Arie Damayanti. 2014. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemiskinan Di Provinsi Papua: Analisis Spatial Heterogeneity." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 14 (2): 128–44.
- Oktafia, Renny. 2017. "Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Timur." *Proceeding ANCOMS 2017*.
- Sabirin, Sabirin, and Dini Ayuning Sukimin. 2017. "Islamic Micro Finance Melati: Sebuah Upaya Penguatan Permodalan Bagi Pedagang Pasar Tradisional." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1): 27–53. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1824>.
- SDGs, Sekretariat. n.d. "Apa Itu SDGs ?" sdgsindonesia.or.id.
- Sholihat, Siskawati, Hendri Tanjung, and Syarifah Gustiawati. 2015. "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah)." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 6 (1).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syadiah, Neng Diah, Rita Rosiana, and Syihabudin Said. 2020. "Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Usaha Serta Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Di Kota Serang." *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4 (1): 14. <https://doi.org/10.35448/jiec.v4i1.8178>.

Trimulato, and Nuringsih. 2019. “Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs).” *Al-Mashrafiyyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3 (2): 159–74. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9869>.

UKM, Kemenkop. 2020. “Data UMKM.” [Kemenkopukm.Go.Id](https://kemenkopukm.go.id). 2020.